



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1760);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. Bupati adalah Bupati Magetan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Bupati / Wakil Bupati terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri atas :
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Batik;
 - 3) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - h. Pakaian Linmas;
 - i. Pakaian Korpri; dan
 - j. Pakaian Olah Raga;

- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri atas ;
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Batik;
 - 3) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - d. Pakaian Linmas;
 - e. Pakaian Korpri; dan
 - f. Pakaian Olah Raga;

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 3

- (1) PDH Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH warna khaki Bupati / Wakil Bupati Pria terdiri atas :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. Celana panjang warna khaki ; dan
 - c. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
- (3) PDH warna khaki Bupati / Wakil Bupati wanita terdiri atas :
- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana panjang warna khaki ; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam
- (4) PDH warna khaki Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH Warna khaki Kepala Desa Pria terdiri atas :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. Celana panjang warna khaki ; dan
 - c. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
- (3) PDH Warna khaki Kepala Desa Wanita terdiri atas :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna khaki ; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam
- (4) PDH wana khaki Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dipakai setiap hari Senin dan Selasa.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH Batik Bupati / Wakil Bupati Pria :
 - a. Kemeja lengan pendek / panjang, motif bebas / pring sedapur ;
 - b. Celana panjang gelap / menyesuaikan ; dan
 - c. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.

- (3) PDH Batik Bupati / Wakil Bupati Wanita :
 - a. Baju lengan pendek / panjang, warna bebas / pring sedapur ;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut / Celana panjang ; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam
- (4) PDH Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH Batik Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH Batik Kepala Desa Pria :
 - a. Kemeja lengan pendek / panjang, warna bebas / pring sedapur ;
 - b. Celana panjang warna bebas / menyesuaikan ; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
- (3) PDH Batik Kepala Desa Wanita :
 - a. Baju lengan pendek/panjang, warna/ motif bebas/pring sedapur;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna menyesuaikan ; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam
- (4) PDH Batik Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dipakai setiap hari Kamis.
- (2) PDH Batik Pring Sedapur dipakai pada hari Jumat setelah melakukan olah raga.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari – hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) PDU Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. PDU Bupati / Wakil Bupati Pria terdiri atas :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih ;
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna putih.
 - b. PDU Bupati / Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut ; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna putih.
- (2) PDU Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak ;
 - 2. Celana panjang warna putih ; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna putih.

- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak ;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut ; dan
 3. Sepatu pantofel berwarna putih.
- (2) PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian

Pasal 12

- (1) PSH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Bupati / Wakil Bupati Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Bupati / Wakil Bupati Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 13

- (1) PSR Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Bupati / Wakil Bupati Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Bupati / Wakil Bupati Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka ;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) PSL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Bupati / Wakil Bupati Pria terdiri atas :
 - a. Jas warna gelap ;
 - b. Celana panjang warna sama ; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.

- (3) PSL Bupati / Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
 - a. Jas warna gelap ;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Bupati / Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 15

- (1) PDL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis ;
- (2) PDL Bupati / Wakil Bupati Pria dan Wanita, terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Bupati/Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 16

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai pada saat upacara pelantikan Pejabat, peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Magetan;
- (2) PKJ Pria terdiri atas ;

- a. Jas model krah tegak lengan panjang dilengkapi dengan nama dada dan lencana Korpri;
 - b. Celana panjang;
 - c. Rantai aksesoris warna kuning emas;
 - d. Kopiah warna hitam ;
 - e. Saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - f. Sepatu dan kaos kaki semua berwarna hitam ;
 - g. Kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan ;
 - h. Bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (3) PKJ Wanita terdiri atas ;
- a. Jas model krah tegak lengan panjang dilengkapi dengan nama dada dan lencana Korpri;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut / celana panjang ;
 - c. Rantai aksesoris warna kuning emas;
 - d. Saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - e. Sepatu pantofel warna hitam ;
 - f. Kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan ;
 - g. Bahan kain dan warna bebas, lebih diutamakan warna gelap.
- (4) PKJ untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Linmas

Pasal 17

- (1) Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja / Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara .

- (2) Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Pria, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek warna hijau ;
 - b. Celana panjang warna hijau ; dan
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu kulit warna hitam ;
- (3) Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa wanita, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek warna hijau ;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut ; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam ;
- (4) Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Korpri

Pasal 18

- (1) Pakaian Korpri Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf e dipakai setiap upacara yang diselenggarakan oleh Korp Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Korpri Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Pria, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan panjang ;
 - b. Celana panjang berwarna biru dongker ;
 - c. Kopiah hitam ; dan
 - d. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan panjang ;
 - b. Rok berwarna biru dongker ;
 - c. Kopiah hitam ;
 - d. Sepatu kulit warna hitam.
- (4) Pakaian Korpri Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 19

Pakaian Olah Raga Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf f dipakai setiap hari Jum'at pada saat melakukan kegiatan olah raga.

Pasal 20

Model Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana Korpri ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan nama ;
- g. Nama Daerah ;
- h. Lambang daerah; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 22

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari :
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
 - c. Topi Lapangan ;
 - d. Kopiah warna hitam ;
- (2) Kerudung bagi Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa Wanita berjilbab tidak bermotif dan warna menyesuaikan pakaian dinas.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 23

- (1) Tanda Pangkat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menunjukkan atribut yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Tanda Pangkat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 24

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 b menunjukkan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.

- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana Korpri

Pasal 26

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d untuk PDH, PDU, PKJ, Pakaian Linmas, Pakaian Korpri dan PDH Batik terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 27

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara ;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya ;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f menunjukkan nama Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, PKJ, Pakaian Linmas, Pakaian Korpri, serta Pakaian Batik ; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.

Bagian Kedelapan

Nama Daerah

Pasal 29

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KABUPATEN MAGETAN.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 30

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Magetan.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i menunjukkan Tanda Pengenal Bupati/Wakil Bupati.

- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Bagian depan, terdiri dari :
1. Foto Bupati/Wakil Bupati dengan memakai Pakaian seragam dinas;
 2. Nama ;
 3. Lambang Garuda ;
 4. Nama Pemerintah Kabupaten ; dan
- Bagian Belakang, terdiri dari :
1. Nama ;
 2. Tanggal lahir ;
 3. Jabatan;
 4. Golongan darah ;
 5. Masa berlaku ;
 6. Tempat dan tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (3) Tulisan pada Tanda Pengenal berwarna hitam dengan dasar putih.
- (4) Warna dasar foto Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berwarna merah.

Pasal 32

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i menunjukkan Tanda Pengenal Kepala Desa.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Bagian depan, terdiri dari :
1. Foto Kepala Desa dengan memakai Pakaian seragam dinas;
 2. Nama ;
 3. Lambang Kabupaten ;
 4. Nama Desa ; dan
- Bagian Belakang, terdiri dari :
1. Nama ;
 2. Tanggal lahir ;
 3. Jabatan;
 4. Golongan darah ;

5. Masa berlaku ;
 6. Tempat dan tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (3) Tulisan pada Tanda Pengenal berwarna hitam dengan dasar putih.
- (4) Warna dasar foto Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwarna hijau.

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal untuk Bupati/Wakil Bupati sah setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Tanda Pengenal untuk Kepala Desa sah setelah ditandatangani oleh Camat.

Pasal 34

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

Pasal 35

- (1) Atribut PDH warna khaki untuk Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, tanda pengenal dan pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDH batik dan PDH kemeja putih untuk Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDU Bupati/Wakil Bupati, terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri dari, papan nama, lencana Korpri, Tanda Pengenal dan tanda Jabatan.
- (5) PSL tidak memakai Atribut.
- (6) Atribut PSR terdiri dari papan nama, Tanda Pengenal dan tanda jabatan.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, Tanda Pengenal dan tanda jabatan.
- (8) Atribut PKJ terdiri dari papan nama dan lencana Korpri.
- (9) Atribut Pakaian Linmas Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama, topi, tulisan linmas, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (10) Atribut Pakaian Korpri Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari lencana Korpri, papan nama, kopiah, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (11) Pakaian Olahraga tidak memakai atribut.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Atribut PDH warna khaki untuk Kepala Desa terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, nama desa, lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, tanda pengenal dan pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDH batik dan PDH kemeja putih untuk Kepala Desa terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal
- (3) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut PKJ terdiri dari papan nama dan lencana Korpri.
- (5) Atribut Pakaian Linmas Kepala Desa terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, nama desa, tulisan Linmas, lencana Korpri, papan nama, topi, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (6) Atribut Pakaian Korpri Kepala Desa, terdiri lencana Korpri, papan nama, kopiah, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (7) Pakaian Olahraga tidak memakai atribut.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004